



**PUTUSAN**

Nomor :49/Pid.B/2011/PN.Mkw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : Ronald Asmuruf alias Ronald  
Tempat Lahir : Wasior  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 06 Januari 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
TempatTinggal : Kampung Wasior I Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tidak ada  
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Februari 2011 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari Manokwari sejak tanggal 20 Februari 2011 sampai dengan tanggal 31 Maret 2011;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2011 sampai dengan tanggal 20 Maret 2011
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal 12 April 2011 ;-

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan hak-haknya untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Penasihat Hukum ( pasal 56 KUHP) ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Manokwari Nomor : B-217/T.1.12/Ep.1/03/2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang meminta perkara ini di periksa dengan acara biasa ;-----

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 49/Pen.Pid/2011/PN.Mkw tanggal 14 Maret 2011 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 49/Pen.Pid/2011/PN.Mkw tanggal 14 Maret 2011 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya yang isinya sebagai berikut :-----

## DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa Ronald Asmuruf alias Ronald pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2011 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2011 bertempat di ruang/kamar Sakristi pada Gereja Katolik Santo Laurentius Wasior Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah Stereo Mixing Amplifier Merk Soundcraftsmen dan 1 (satu) buah DVD Merk Viocom yang seluruhnya atau sebagian milik Gereja Katolik Santo Laurentius Wasior dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Berawal pada hari Minggu sekira pukul 12.00 WIT, sebelum mengambil barang dari Gereja Santo Laurentius dan menanyakan teman terdakwa yang bernama Gego kepada saksi Fransiskus dan saksi menjawab bahwa teman terdakwa tersebut tidak ada.

----- Bahwa beberapa jam kemudian sekira pukul 14.00 WIT terdakwa kembali mendatangi Gereja Santo Laurentius dan masuk ke dalam Gereja melalui pintu samping sebelah kiri dengan cara membuka grendel pintu dan kemudian masuk ke dalam Gereja, dan terdakwa membuka lemari yang terletak disebelah kanan Gereja kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) buah Stereo Mixing Amplifier Merk Soundcraftsmen dan 1 (satu) buah DVD Merk Viocom kemudian terdakwa keluar dan membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan ojek.-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Gereja Santo Laurentius mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;--

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan Terdakwa dilanjutkan dengan mendengar keterangan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji menurut Agama dan kepercayaannya masing-masing didepan persidangan sebagai berikut :-----

**1. Saksi Korban Fransiskus alias Frans**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan dipenyidik tersebut adalah benar semuanya ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2011 sekitar pukul 12.00 WIT saksi bersama 2 orang temannya sedang berada dihalaman Geerja Katolik Santo Laurentius Wasior Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama, lalu terdakwa datang dalam keadaan dipengaruhi minuman keras dan menanyakan kepada saksi apakah disitu ada temannya yang bernama Gego, yang dijawab oleh saksi tidak ada, yang ada



adalah kakak dari Gego namun pada saat itu sedang tidak ada di Gereja, selanjutnya saksi berangkat ke Kampung Sobey ;-----

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIT saksi pulang ke Gereja kemudian tetangga saksi yang bernama Hartati bertanya kepada saksi “pak Frans, ada barang yang hilang di Gereja kah?, selanjutnya saksi memeriksa ke dalam Gereja dan melihat pintu sebelah kiri sudah terbuka lalu saksi masuk kedalam dan melihat ruang/kamar Sakristi sudah terbuka dan barang-barang dalam keadaan berantakan, setelah saksi memeriksa ternyata barang-barang berupa 1 (satu) buah Stereo Mixing Amplifier Merk Soundcraftsmen dan 1 (satu) buah DVD Merk Viocom sudah tidak ada ;-----
- Bahwa barang-barang tersebut biasanya disimpan diatas meja didalam ruang/kamar Sakristi yang tertutup namun tidak dikunci ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Gereja tersebut dikelilingi pagar namun tidak tutup, dan bangunan Gereja memiliki 3 pintu yaitu depan, samping kiri dan kanan yang ditinggalkan dalam keadaan dikunci namun pintu samping kiri hanya memakai grendel dan pintunya berupa jeruji yang dapat dilihat dari luar ;-----
- Bahwa saksi menduga terdakwa masuk mengambil barang-barang tersebut melalui pintu samping kiri dengan cara memasukkan tangan ke dalam lalu menarik grendel pintu keatas ;-----
- Bahwa berdasarkan cerita dari sdr. Tati terdakwa sempat permisi kepada sdr Tati ketika melewati depan pintu rumah sdr. Tati setelah itu terdakwa mengambil DVD dari bawah pagar Gereja, sedangkan amplifier disimpan diatas tumpukan balok selanjutnya terdakwa menuju jalan raya melewati pintu rumah sdr. Tati lalu membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan ojek ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Gereja Santo Laurentius mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).--
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari saksi sebagai penjaga Gereja yang bertanggungjawab atas barang-barang tersebut ;----

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;--

## 2. Saksi Prisila Silubun alias Nona

- Bahwa benar sebelum kejadian saksi telah kenal dengan terdakwa namun hanya sepintas ;-----

-

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik ;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2011 sekitar pukul 17.00 WIT saksi datang ke Gereja Katolik Santo Laurentius Wasior Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama, kemudian saksi Fransiskus menceritakan kepada saksi bahwa barang-barang milik Gereja berupa 1 (satu) buah Stereo Mixing Amplifier Merk Soundcraftsmen dan 1 (satu) buah DVD Merk Viocom hilang selanjutnya saksi Frans juga menceritakan bahwa sebelumnya pada pukul 12.00 WIT terdakwa datang dalam keadaan dipengaruhi minuman keras dan menanyakan adik saksi yang bernama Gego, yang dijawab oleh saksi tidak ada, selanjutnya saksi Fransiskus berangkat ke Kampung Sobey setelah sebelumnya mengunci pintu-pintu Gereja ;-----

--

- Bahwa saksi Fransiskus juga menceritakan kepada saksi bahwa tetangganya yaitu sdri. Tati menceritakan bahwa terdakwa sempat permissi kepada sdri. Tati ketika lewat didepan pintu rumahnya lalu sdri. Tati melihat terdakwa mengambil DVD dari bawah pagar Gereja, sedangkan amplifier disimpan diatas tumpukan balok selanjutnya



terdakwa menuju jalan raya melewati pintu rumah sdr. Tati lalu membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan ojek ;----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Gereja Santo Laurentius mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).--
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Fransiskus melaporkan kejadian tersebut kepada polisi ;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari saksi sebagai penjaga Gereja yang bertanggungjawab atas barang-barang tersebut ;----

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2011 sekitar pukul 12.00 WIT terdakwa datang ke Gereja Katolik Santo Laurentius Wasior Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama ;-----  
 -
- Bahwa terdakwa datang dalam keadaan dipengaruhi minuman keras dan menanyakan temannya yang bernama Gego kepada saksi Fransiskus yang dijawab oleh saksi tidak ada, yang ada adalah kakak dari Gego namun pada saat itu sedang tidak ada di Gereja, selanjutnya terdakwa pulang ;-----
- Bahwa pada pukul 14.00 WIT, terdakwa kembali ke Gereja dan membuka pintu samping kiri Gereja dan menuju ke ruang sakristi lalu mengambil barang berupa 1 (satu) buah Stereo Mixing Amplifier Merk



Soundcraftsmen dan 1 (satu) buah DVD Merk Viocom yang disimpan diatas meja ;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa melewati rumah sdri. Tati lalu mengambil DVD dari bawah pagar Gereja, sedangkan amplifier disimpan diatas tumpukan balok selanjutnya terdakwa menuju jalan raya melewati pintu rumah sdri. Tati lalu membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan ojek dan menyimpannya di rumah terdakwa ;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari saksi Fransiskus sebagai penjaga Gereja yang bertanggungjawab atas barang-barang tersebut ;-----  
-----
- Bahwa ide untuk mengambil barang-barang tersebut datang dari terdakwa sendiri ;-----  
-----
- Bahwa benar terdakwa dalam pengaruh minuman keras ketika mengambil barang-barang milik Gereja tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil barang milik orang lain yaitu 2 buah HP di sebuah Mesjid Al Falah Wasior, namun tidak diproses lebih lanjut oleh karena terdakwa telah mengembalikan HP tersebut ;-----

Disclaimer



Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah diajukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Stereo Mixing Amplifier Merk Soundcraftsmen dan 1 (satu) buah DVD Merk Viocom ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan serta tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan lagi, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana ;-----

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2011 agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ronald Asmuruf alias Ronald bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 sesuai Surat Dakwaan ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ronald Asmuruf alias Ronald dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----  
1 (satu) buah DVD Merk Viocom  
1 (satu) buah Stereo Mixing Amplifier Merk Soundcraftsmen warna hitam dikembalikan kepada pemiliknya Gereja Laurentius Wasior.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-----



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan/permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa memiliki tanggung jawab seorang isteri dan seorang anak yang masih kecil ;--

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan serta tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang masing-masing selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud pasal 185 ayat 6 huruf a dan b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2011 sekitar pukul 12.00 WIT terdakwa datang ke Gereja Katolik Santo Laurentius Wasior Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama untuk menanyakan temannya yang bernama Gego, namun saksi Fransiskus yang ditemui oleh terdakwa mengatakan teman saksi tidak ada, yang ada adalah kakak dari Gego namun pada saat itu sedang tidak ada di Gereja, selanjutnya terdakwa pulang ;-----
- Bahwa benar pada pukul 14.00 WIT, terdakwa kembali ke Gereja dan melihat Gereja dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa berjalan ke samping kiri Gereja lalu membuka pintu samping kiri Gereja dengan cara memasukkan tangannya dan menarik grendel keatas, setelah pintu terbuka terdakwa membuka 2 lemari yang terletak di samping pintu masuk namun tidak mengambil barang, lalu terdakwa berjalan menuju



ke ruang sakristi lalu mengambil barang berupa 1 (satu) buah Stereo Mixing Amplifier Merk Soundcraftsmen dan 1 (satu) buah DVD Merk Viocom yang disimpan diatas meja ;-----

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membawa Amplifier dan DVD tersebut keluar dari Gereja, lalu meletakkan Amplifier diluar pagar Gereja selanjutnya melewati halaman rumah sdr. Tati yang terletak disamping Gereja lalu mengambil DVD dari bawah pagar Gereja, sedangkan amplifier disimpan diatas tumpukan balok selanjutnya terdakwa menuju jalan raya melewati pintu rumah sdr. Tati lalu membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan ojek dan menyimpannya di rumah terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pihak Gereja atau saksi Fransiskus sebagai penjaga Gereja yang bertanggungjawab atas barang-barang tersebut ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Gereja Santo Laurentius mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah surat dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (pasal 143 jo pasal 182 ayat (4) jo pasal 183 KUHP) disamping itu perbuatannya memenuhi unsur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik ;----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur - unsur pidananya adalah sebagai berikut ;-----

1. Barangsiapa ;-----
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;-----
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum ;-----

## Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah mampu bertanggungjawab dan dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Ronald Asmuruf alias Ronald dimana Ia terdakwa adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan dipersidangan terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

## Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” merupakan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menggerakkan (memindahkan) suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain tanpa ijin pemiliknya untuk dikuasainya, maksudnya adalah pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum dalam kekuasaannya. Unsur “barang” merupakan obyek dari perbuatan Terdakwa, yang menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan “barang” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah sesuatu barang itu baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa ;-----



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa suatu barang dalam perkara ini ialah berupa 1 (satu) buah Stereo Mixing Amplifier Merk Soundcraftsmen dan 1 (satu) buah DVD Merk Viocom milik saksi Gereja Santo Laurentius yang disimpan diatas meja diruang/kamar Sakristi, yang diambil dengan cara, Terdakwa yang masuk kedalam Gereja melalui pintu samping yang tidak terkunci kemudian masuk ke ruang sakristi dan langsung mengambil barang-barang tersebut yang disimpan diatas meja selanjutnya terdakwa meninggalkan Gereja ; -----

Menimbang, bahwa korban menerangkan Terdakwa mengambil barang-barang dari atas meja di ruang Sakristi didalam Gereja Santo Laurentius adalah tanpa ijin dari pihak Gereja maupun dari saksi Fransiskus sebagai penjaga Gereja yang bertanggungjawab atas barang-barang tersebut ;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Stereo Mixing Amplifier Merk Soundcraftsmen dan 1 (satu) buah DVD Merk Viocom milik Gereja Santo Laurentius, mengakibatkan Gereja mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi ;  
-----

**Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum**

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” merupakan unsur yang bersifat subyektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa artinya suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seolah-olah ia (pelaku) adalah pemilik dari barang tersebut, sedangkan “dengan melawan hukum/hak” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Stereo Mixing Amplifier Merk Soundcraftsmen dan 1 (satu) buah DVD Merk Viocom, adalah tanpa ada ijin atau tanpa sepengetahuan pihak Gereja maupun dari saksi Fransiskus sebagai penjaga Gereja yang bertanggungjawab



atas barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumahnya ;-----

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik Gereja tersebut adalah untuk dijual ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu atas kesalahannya maka menurut Hukum dan Keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak



pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain, bahkan lebih dari itu sebagai upaya pencegahan agar orang lain pun tidak berbuat demikian ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;-----

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Gereja Santo Laurentius mengalami kerugian ;-----

---

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang ;-----

- Terdakwa masih muda dan menyatakan menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;--

Mengingat, ketentuan pasal 362 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa Ronald Asmuruf alias Ronald yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** ;-----  
-
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa leh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----  
- 1 (satu) buah Stereo Mixing Amplifier Merk Soundcraftsmen  
- 1 (satu) buah DVD Merk Viocom,  
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Gereja Santo Laurentius melalui saksi Fransiskus alias Frans ;-----
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 oleh kami Cita Savitri, SH. sebagai Ketua Majelis, I.G.N. Taruna Wiradhika, SH dan Yulianti Muhidin, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Agus Iriana panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Pieter Dawir, SH. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari, dan dihadapan terdakwa ;---

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA,**

**1. I.G.N. TARUNA WIRADHIKA, SH.**

**CITA SAVITRI, SH.**

**2. YULIANTI MUHIDIN, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**AGUS IRIANA**